



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
DENGAN
UNIVERSITAS QUALITY
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor Pihak Pertama : 0090/STOK-BG/A/MoU/2023
Nomor Pihak Kedua : 5057/MOU/REK/UQ/IX/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh satu** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga (21-09-2023)**, bertempat di **Universitas Quality di Medan**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Dr. dr. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang diangkat sesuai dengan Nomor 068/Y-BG/A/2018 tentang pengangkatan sebagai Ketua STOK Bina Guna, berkedudukan di Jl. Alumunium Raya No. 77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd** : Rektor Universitas Quality yang diangkat sesuai dengan Yayasan Bukit Barisan Simalem Nomor 056/SK/YBBS/VII/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Quality Periode 2021 - 2025, berkedudukan di Jl. Ringroad - Ngumban Surbakti Nomor. 18, Kelurahan Sempakata, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Quality, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Memorandum of Understanding (MoU)
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dengan Universitas Quality

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** dan bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dengan Universitas Quality dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien dalam rangka pengembangan institusi serta meningkatkan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kegiatan bidang Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat).
- b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Dosen dan Mahasiswa)
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Pemanfaatan Tenaga Ahli.
- e. Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Mahasiswa
- f. Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa.
- g. Kegiatan lainnya yang disetujui kedua belah pihak.



Pasal 3
RENCANA KERJASAMA

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membuat program atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan teknis program atau rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ Memorandum of Agreement (MoA) oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Agreement (MoA) sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Memorandum of Understanding (MoU)
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dengan Universitas Quality

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di bebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini.

- a. PIHAK KESATU:
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Alamat : Jalan Aluminiumraya No. 77 Tanjung Mulia, Medan,
Sumatera Utara
U.p : Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd, / Bidang Kerjasama
Telepon: 0852-7556-0425
Email : <https://www.stokbinaguna.ac.id>
- b. PIHAK KEDUA:
Universitas Quality
Alamat : Jalan Ringroad – Ngumban Surbakti No. 18, Medan
U.p : Janaria Christinike Br Gurusinga / Sekretariat
Telepon: 061 – 80047003
Email : sekretariat@universitasquality.ac.id

Memorandum of Understanding (MoU)
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dengan Universitas Quality

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika, apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
Ketua

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS QUALITY**



Dr. Dedi Haiden Simbolon, S.Si., M
Rektor

Memorandum of Understanding (MoU)
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dengan Universitas Quality

Pihak Pertama	Pihak Kedua
